

STUDI PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA DAN THAILAND

Fatonah Salaeh

Institut Agama Islam Negeri Samarinda
fatolah2098@gmail.com

Darmawati

IAIN Samarinda
darmawati3@yahoo.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand, (3) Persamaan dan perbedaan hukum perkawinan Islam antara Indonesia dan Thailand dengan membandingkan hukum positif perkawinan Indonesia (UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI) dan undang-undang tentang Penerapan Hukum Islam di Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, dan Satun BE 2489 (1946). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan normatif historis. Data yang digunakan berupa data primer dan data skunder, data primer didapatkan dari undang-undang, buku tentang hukum Perkawinan Islam secara langsung, sedangkan data skunder didapat dari buku artikel jurnal lainnya yang berkaitan dengan hukum. Analisa data menggunakan analisa deskriptif komparatif yang bertujuan menjelaskan perbedaan dan persamaan hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia dan Thailand. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama: sistem Hukum Perkawinan nasional di Indonesia merupakan perkawinan yang berdasarkan pada hukum agama, sehingga keabsahannya juga didasarkan kepada hukum agama-agama di Indonesia sesuai Pasal 2 (1) UU Perkawinan. Sedangkan sistem hukum perkawinan di Thailand terjadi pemahaman bebas hukum Perkawinan, sehingga perkawinan sipil menjadi satu-satunya model perkawinan, meskipun masih terdapat masyarakat yang merayakan perkawinan agama, namun keabsahan perkawinan terletak pada pencatatan sipil. kedua: yang melatarbekangi pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah karena kebutuhan masyarakat yang sejak zaman kerajaan Islam (sebelum Indonesia di jajah Belanda) telah memiliki pengadilan agama dengan berbagai nama yaitu Pengadilan Penghulu, Mahkamah Syariah dan Pengadilan Surambi. Kemudian, yang melatarbelakangi pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Thailand adalah merupakan lanjutan perkembangan pada masa Kerajaan Islam Patani dulu yang menjalani hukum Islam sebagai hukum formal dan memiliki pengadilan agama sebagai tempat menyelesaikan masalah tentang hukum Islam. Hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand terdapat Persamaan dalam aspek dasar hukum, aspek

kedudukan hukum di mata Negara, dan aspek pelaksanaan hukum perkawinan Islam. Sedangkan perbedaan antara hukum perkawinan Islam dan Thailand adalah: Perbedaan dalam Proses perkara Perkawinan Islam di Pengadilan, Perbedaan tentang penerapan hukum perkawinan Islam Perbedaan dalam kedudukan hukum Islam di mata Negara, dan Perbedaan tentang Kursus pranikah.

Kata kunci : Hukum Perkawinan Islam, Indonesia, Thailand

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seknya merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*) yang di kenal dengan istilah perkawinan (pernikahan), tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia, karena perkawinan mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan, maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*).¹

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah.² Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.³ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang artiya:

"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada berbuat anianya".⁴

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai

¹ Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, (New York: Harper & Row Publishers, 1970),h. 35-47.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta:YayasanPenyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973), h. 468

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 1.

⁴ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Oleh karena itu, masalah perkawinan ini dengan prolog dan epilognya, pengamanan, dan pengamalan tata aturannya adalah menjadi tugas suci bagi seluruh warga negara Indonesia.⁶

Hukum Perkawinan Islam menurut asalnya disebut Fiqh Munakahat adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkapan yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan sebarluaskan melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁷

Hukum Islam sudah ada di Indonesia sejak Islam masuk ke bumi Nusantara ini secara damai pada abad ke-7 Masehi atau bertepatan dengan abad ke-1 Hijriah, ada juga yang berpendapat pada tahun ke-30 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 650 Masehi. Ketika wilayah Nusantara dikuasai oleh para sultan, hukum Islam diberlakukan di dalam wilayah kekuasaannya dan sultan sendiri sebagai penanggungjawabnya. Sultan berperan aktif sebagai penata agama Islam dengan cara mengangkat penghulu sebagai kadi syariah dan pemberi fatwa-fatwa agama. Manifestasi dari ketentuan ini dapat dilihat dari bentuk pemerintah pada waktu itu, yaitu adanya alun-alun yang dikelilingi oleh pendopo kabupaten, Masjid Agung dan Lembaga Pemasarakatan. Keberadaan seperti ini dapat disaksikan sampai sekarang.⁸

Negara Indonesia yang merupakan sebuah negara yang mempunyaipenduduk yang mayoritasnya Islam sangat berbeda pemberlakuan hukum Islam jikadibanding dengan negara yang penduduk Islamnya sebagai bagian yang minoritas seperti negara Thailand. Thailand merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya

⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 10.

⁶ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.2.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.1.

⁸ Abdul Manan, *aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1.

beragama Buddha, tentu saja hukum yang berlaku pada umumnya adalah hukum nasional umum yang meliputi dari hukum perdata dan hukum pidana. Namun, di bagian selatan Thailand yang sekarang dikenal dengan 4 wilayah bagian selatan merupakan wilayah yang mempunyai penduduk Islam sebagai jumlah yang mayoritas, maka bagi mereka pasti ada perbedaan di segi adat dan kebiasaan dari orang Buddha.

Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara, merupakan negara yang termasuk negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Negara Thailand adalah sebuah negeri yang pemerintahannya terdiri dari tujuh puluh tujuh (77) propinsi, di mana mayoritas penduduk Thailand adalah beragama Budha, sedangkan penduduk Thailand yang beragama Islam hanya berjumlah 10% dari semua penduduk Thailand, yang sebagian besar di lima propinsi Thailand Selatan yaitu: Patani, Yala, Songkhla, Narathiwat, dan Satul. Propinsi tersebut yang dikenaldengan sebutan masyarakat Islam Patani.⁹ Data sejarah menunjukkan bahwa di Thailand Selatan pada masa lalu terdapat kerajaan yang makmur, masyarakatnya sejahtera dan berpengaruh di Asia Tenggara. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Patani.¹⁰

Patani adalah salah satu wilayah Thailand yang pernah mengukir sejarah gemilang kejayaan Islam. Pada abad ke-15, Negeri ini menjadi sebuah Negara Islam terbesar di Asia Tenggara dengan nama Kerajaan Islam Patani Darussalam. Orang Arab menyebutkan *Al-Fathoni Darussalam*. Pada akhir abad ke-18 M., negeri Patani mengalami masa surut, di mana terjadi ketidak stabil di bidang politik. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang Siam (Thailand) mendapat kesempatan besar untuk menyerangnya. Mereka telah beberapa kali melakukan penyerangan meskipun sering kali mengalami kegagalan. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan dan menguasai Patani pada tahun 1785 M., kemudian Patani diresmikan menjadi wilayah Thailand pada tahun 1902.¹¹

Pada tahun 1902 secara total kerajaan tersebut dikalahkan oleh kehebatan orang-orang Budha. Hal ini disebabkan banyaknya perbedaan antara orang Budha (Birokrasi pemerintah) dengan orang Thailand Selatan, seperti perbedaan agama, bahasa dan kebudayaan yang menyebabkan kaum Muslim di daerah itu terisolir dari birokrasi negara dan keberadaan mereka dipandang sebagai masalah oleh pemerintah Thailand.¹²

Kaum Muslim Patani atau Thailand Selatan hidup dalam dunia yang berbeda dengan kaum pemerintah di daerah itu. Upaya pemerintah dalam mengambil langkah-langkah untuk menjamin kaum muslim secara berangsur-angsur akan menerima status orang Thai beragama Islam yang selama ini kaum Muslim

⁹ Surin Pitsuwan, *Islam di Muang Thai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 65.

¹⁰ Saiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3S, 1993),h. 325.

¹¹ Syukri Ibrahim, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, (Malaysia: Kebangsaan Malaysia, 2002), h.130.

¹² Saiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3S, 1993),h. 325.

menganggap diri mereka sebagai orang muslim Melayu. Salah satu caranya adalah memberi otonomi hukum di bidang yang berkaitan dengan hukum perdata yaitu tentang keluarga dan waris kepada kaum muslim yang tinggal di Propinsi Thailand Selatan. Berkenaan dengan hal ini, pemerintah Thailand memberi peluang kepada kaum muslim untuk menyelenggarakan lembaga keagamaan, khususnya di bidang hukum keluarga dan waris.¹³

Pemerintah mengeluarkan tiga Undang-undang Islam yang dibuat untuk kepentingan hukum masyarakat Islam Thailand. Pertama, Patronage of Islamic Act (Undang-undang Mengayomi Islam) yang dibuat pada tahun 1945 dan berlaku hanya untuk orang Islam di Thailand secara keseluruhan. Kedua, Undang-Undang pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris, Undang-undang ini dibuat pada tahun 1946 dan hanya khusus diberlakukan di empat propinsi Thailand Selatan. Ketiga, Undang-undang tentang urusan Majelis yang dibuat pada tahun 1947 dan berlaku untuk orang Islam di Thailand secara Keseluruhan.¹⁴

Dalam rangka menunjang pelaksanaan hukum materil Undang-undang Islam, maka dibentuklah lembaga-lembaga keagamaan yang menjalankan hukum materil Islam Thailand. Lembaga-lembaga tersebut adalah pertama, Lembaga Komite Islam, dan kedua, Lembaga Peradilan Agama. Di Thailand Selatan Lembaga Peradilan Agama berbeda jika dibanding dengan Indonesia, di Indonesia peradilan agama dengan badan-badan peradilan yang lain terpisah, tetapi di Thailand Selatan, peradilan agama tidak mandiri, tergantung pada peradilan sipil dan berada dibawah wewenang peradilan sipil. *Dato' Yuthitam* (Syaiikh Islam/Hakim Agama) hanya berada disamping hakim sipil saat sidang dan kontrol langsung olehnya. Hukum Islam yang dilaksanakan di peradilan agama di empat propinsi Thailand Selatan hanya terbatas pada hukum keluarga dan waris saja. Karena itulah, hukum perkawinan Islam yang berlaku di Thailand tidak sepenuhnya kewenangan untuk mengadili oleh umat Islam.

Berbagai hal diatas akan coba untuk dipaparkan dengan fokus mengenai bagaimana sistem hukum perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand ? dan Apa yang melatarbelakangi pemberlakuan peraturan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand ? serta Apa persamaan dan perbedaan aturan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau *library research*. Yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur- literatur tentang pelaksanaan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terikat.

¹³ Narong Siripachana, *ความเป็นมาของกฎหมายอิสลามและดาโต๊ะยุติธรรม: Kwam Penma Khong Kodmai Islam le'Dato' Yuthitham*, (Bangkok: PT. Popit Press, 1975), h. 47.

¹⁴ Komite Islam Nasional, *Pra' Theasethai Kap Lok Muslim*, (Bangkok: Komite Islam Nasional), h. 285.

Untuk menganalisis data menyangkut pelaksanaan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand ini digunakan metode *deskriptif, komparatif, dan kualitatif*.

II. PEMBAHASAN

Sistem Hukum Perkawinan Nasional di Indonesia Dan Thailand

Sistem Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan 'Perikatan Keagamaan'. Hal ini dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam pasal 1, bahwa perkawinan itu bertujuan "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁵ Bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan ajaran agama yang di anut masyarakat Indonesia, bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar Ruum ayat 21 yang artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*¹⁶

Berdasarkan ayat di atas, dapat dikemukakan bahwa pernikahan dilakukan untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang tenang, tenteram, damai, dan sejahtera. Dalam keluarga yang demikian itu terdapat rasa kasih sayang yang terjalin di antara anggota keluarga, yaitu suami, isteri, dan anak-anak.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 (1) yang menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".¹⁷ Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warna negara dan berbagai daerah yaitu sebagai berikut:

Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresepeier dalam Hukum Adat (pasal 134 ayat (2) IS).

Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat.

¹⁵ Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 644.

¹⁷ Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2.

Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huwelijke Ordonantie* (Kristen Indonesia S. 1933 No. 74).

Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.

Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing tersebut berlaku Hukum Adat mereka.

Bagi orang-orang Eropa dan warga Indonesia keturunan Eropa yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁸

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW) bahwa sahnya perkawinan itu karena adanya kata sepakat yang dinyatakan secara bebas antara kedua calon suami isteri, jadi tidak boleh adanya paksaan dari salah satu pihak. Bila ada paksaan maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan atau setelah dilangsungkan dapat dibatalkan kembali.¹⁹

Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku menurut agama yang diakui di Indonesia, yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

Sistem Hukum Perkawinan Nasional di Thailand

Secara agama, pencatatan perkawinan harus di Majelis Agama Islam

(๗

๗๗)

atau di

masjid,

bukan

di

Pengad

ilan

negeri.

Setelah

¹⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2002, h. 55.

¹⁹ Mohd Idris Ramulya, *Hukum...*, h.55.

acara perkawinan di Majelis Agama Islam (MAI) , barulah dicatatkan kembali di pengadilan negeri. Oleh karena itu, jika terjadi suatu permasalahan misalnya ingin bercerai yang berhak memutuskan adalah majlis Agama islam bukan pengadilan negeri, dan perceraian tersebut langsung diputuskan oleh imam-imam di masjid masing-masing. Akan tetapi, jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh imam di Majelis Agama, maka masalah tersebut dapat diajukan ke Dato' Yuthitham atau tok qodhi (Hakim di MAI).

Pengadilan Sipil sendiri terdiri dari beberapa peradilan salah satunya adalah pengadilan perdata, pengadilan ini khusus untuk di wilayah Bangkok (ibu kota) dan tidak memiliki betasan jumlah gagatan. Dibentuk karena di wilayah Bangkok terdapat banyak kasus.²⁰

Hukum perkawinan yang berlaku di Thailand dalam *กฎหมายแพ่ง* (Hukum Perdata). Thailand mengatur urusan perkawinan dalam Buku ke 5 dari *The Civil and Commercial Code* yang terdiri dari 163 pasal. Undang-undang ini terdiri dari bab Perkawinan yang mengatur tentang pertunangan, syarat-syarat perkawinan, hubungan suami dan isteri, harta suami dan isteri, batalnya perkawinan, dan berakhirnya perkawinan. Sedangkan Bab orang tua dan anak mengatur tentang asal-usul anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak, perwalian dan adopsi.²¹ Hukum perkawinan ini berlaku bagi masyarakat Thailand. Setiap perkawinan yang dilegalkan, berdasarkan peraturan tersebut, setidaknya harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut: (1) Orang yang akan melakukan perkawinan harus berusia minimal 17 tahun dan harus didampingi oleh orang tua atau wali legal. Jika berusia di bawah usia legal atau di bawah usia 17 tahun, harus mendapatkan persetujuan pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkawinan. Sementara mereka yang berusia di atas 20 tahun dapat melakukan pendaftaran atas nama mereka sendiri, (2) Orang tersebut tidak boleh memiliki cacat mental, (3) Orang tersebut tidak boleh dari asal keturunan yang sama, (4) Orang tersebut tidak boleh terdaftar telah menikah dengan orang lain, (5) Orang tua adopsi tidak boleh menikahi anak adopsinya, (6) Seorang janda boleh menikah lagi jika ia telah melewati minimal 310 hari tepat setelah ia menjadi janda secara resmi. Kecuali ketika ia melahirkan anak dari perkawinan sebelumnya, (7) Pengadilan dapat membenarkan pendaftaran perkawinan untuk pria dan wanita di bawah usia 17 tahun. Nur Triyono, "*Isu Perkawinan Minoritas di Thailand*", dalam *Jurnal Hukum dan Syariah* no. 1, Vol 8, 2016.

Thailand secara hukum mengharuskan pendaftaran perkawinan di kantor setempat. Hanya satu pernikahan yang sah dan diperbolehkan, tetapi seorang pria masih memungkinkan untuk memiliki beberapa *mia noy* (isteri tambahan). Memiliki

²⁰ Alghiffari Aqsa "*Peradilan di thailand*" <https://alghif.wordpress.com> diakses 09 Oktober 2013.

²¹ Thailand Civil and Commercial Code Book V.

lebih dari satu isteri memang tidak dibenarkan secara hukum, namun meskipun demikian banyak pertimbangan bagi pria maupun wanita yang melakukannya. Salah satu studi memaparkan bahwa ada sekitar 25% pria memiliki lebih dari satu isteri dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh masing-masing responden.²² *Mia noi* tidak memiliki hak hukum, tetapi anak-anak mereka diakui sebagai anak yang sah menurut hukum Thailand.

Hal ini terjadi karena perkawinan dan perceraian merupakan hal yang mudah di Thailand. Salah satu pihak hanya perlu datang dan menandatangani kesepakatan untuk kawin di kantor pendaftaran perkawinan setempat, atau hanya perlu menunjukkan desersi atau persyaratan tidak diberi nafkah selama satu tahun.²³ Hukum Islam yang berlaku di Thailand bermaksud pada hukum Perdata tentang hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang berlaku pada 4 provinsi dibagian selatan Thailand. Secara teori, undang-undang biasanya diberlakukan pada seluruh wilayah Negara. Oleh karena itu, dengan diundangkan KUHPerdata Bab V dan Bab VI tentang Hukum Perkawinan dan Hukum kewarisan yang diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1935 dan sampai sekarang, KUHPerdata tentu dinyatakan berlaku terhadap seluruh wilayah Negara, tetapi karena sebelumnya adanya Dekrit Kerajaan tentang Aturan Administrasi di Tujuh Kerajaan Tahun 1901 (sekarang dirubah menjadi Undang-undang tentang Penerapan Hukum Islam di Provinsi Patani, Narathiwat, Yala, dan Satun BE 2489 (1946), maka ada pengecualian pada daerah ini pada hukum perkawinan dan hukum kewarisan, bahwa tidak diberlakukan dengan KUHPerdata umum digantikan dengan hukum Islam. Hubungan antara KUHPerdata dengan hukum Islam ini diposisikan bahwa KUHPerdata merupakan hukum umum (*ius generale*) yakni hukum yang diberlakukan bagi seluruh wilayah negara, akan tetapi hukum Islam merupakan hukum khusus (*ius special*) dengan alasan bahwa merupakan hukum yang berlaku pada beberapa orang, beberapa hal dan beberapa wilayah saja.²⁴

Analisis Perbandingan Dan Persamaan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Dan Thailand

Persamaan Hukum Perkawinan Islam Antara Indonesia dan Thailand.

Persamaan Hukum Perkawinan antara Indonesia dan Thailand bisa dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yaitu persamaan Aspek dasar hukum, Aspek

²² Nur Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas di Thailand", dalam *Jurnal Hukum dan Syariah* no. 1, Vol 8, 2016.

²³ Thailand Civil and Commercial Code Book V.

²⁴ Kitisak Prokti, *Permasalahan Pemberlakuan Hukum Islam di Thailand*, (Bangkok: Seminar Ilmiah Tahunan Fakultas Syariah), h. 12.

kedudukan hukum Perkawinan Islam di mata Negara, dan Aspek pelaksana hukum Perkawinan Islam.

Aspek Dasar Hukum

Hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand adalah aturan hukum yang berbentuk dalam undang-undang. Kedua-duanya memiliki aturan tertentu tentang pemberlakuan hukum perkawinan Islam bagi masyarakat yang beragama Islam yakni di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI hukum materil umat Islam bagi para hakim dalam menyelesaikan kasus perkawinan. Adapun di Thailand mempunyai aturan-aturan yang mengatur tentang hukum Islam khusus pada hukum perkawinan dan hukum kewarisan yakni pada Undang-undang tentang Penerapan Hukum Islam di Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, dan Satun BE 2489 (1946) dan adanya Aturan Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan sebagai sumber hukum bagi Dato' Yuthitham memfatwakan kasus-kasus perkawinan.

Pelaksanaan hukum perkawinan yang dipraktekkan di Indonesia dan Thailand pasti memiliki perbedaan, namun tidak terlepas juga ada persamaan yang ditemukan dalam pedoman praktek hukum perkawinan Islam di masing-masing Negara, oleh karena pada dasarnya hukum perkawinan yang tertera dalam hukum materil di Indonesia dan Thailand itu, dua-duanya adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan juga kitab- kitab fiqh.

Aspek Kedudukan Hukum Islam di Mata Negara

Berhubungan dengan mendefinisikan perkawinan yang sah di dalam undang-undang perkawinan di Indonesia dan Thailand ada Persamaan yaitu:

Perkawinan yang sah di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Perkawinann dalam Pasal 2 Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakandalam Pasal 4 yang bunyi ayatnya:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"

Namun, selanjutnya diperkuatkan lagi dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 yang menjelaskan bahwa perkawinan itu harus dicatat dan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Sama hal juga dengan di Thailand yang mendefinisikan pernikahan yang sah itu harus dicatat, maka kelakuan itu menjadi berkekuatan dan berakibat hukum.

Aspek Perlaksanaan Hukum Perkawinan Islam

Secara umum, hukum perkawinan Islam pada dasarnya tetap berlaku di hampir atau bahkan seluruh dunia Islam. Baik dunia Islam yang mengatur hukum perkawinannya dalam bentuk undang-undang maupun yang belum (tidak) mengatur hukum perkawinannya dalam bentuk undang-undang. Negara Islam atau negara berpenduduk muslim yang telah mengundang hukum perkawinan Islam itu ada yang menyatukan (menggabungkan) hukum perkawinan dengan undang-undang kewarisan, ada pula yang memisahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri.²⁵

Terkait dengan pelaksanaan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand ini, memang dalam praktiknya pasti ada persamaan, oleh karena pada dasarnya hukum Islam yang masuk pada wilayah Indonesia dan Thailand itu sama-sama melalui perdagangan oleh Arab dan Persia. Adapun masuknya Islam di Thailand itu sendiri juga ada yang melewati dari orang-orang Pasai Sumatera, yang sekarang adalah salah satu bagian dari negara Indonesia.

Perbedaan Hukum Perkawinan Islam Antara Indonesia dan Thailand Perbedaan antara hukum Perkawinan Islam Indonesia dan Thailand dapat dilihat dari beberapa hal.

Pertama, Latar belakang pada kedudukan Islam di masing-masing Negara yakni di Indonesia, merupakan Negara yang agama Islam adalah bagian mayoritas, namun bagi Muslim di Thailand mereka dianggap sebagai bagian minoritas, sehingga dalam pemberlakuan hukum perkawinan atau hukum Islam terbatas bagi mereka. Hal ini sesuai dengan teori tentang hubungan agama dan Negara yang berciri pada model hubungan simbiosis-mutualistik, bahwa antara agama dan Negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan.

Menurut pandangan ini, agama harus dijalankan dengan baik. Hal ini hanya dapat terlaksanakan bila ada lembaga yang bernama Negara. Sementara itu, Negara juga tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama. Sebab tanpa agama, akan terjadi kekacauan dan amoral dalam Negara.

Ibnu Taimiyah, seorang tokoh terkemuka Sunni Salafi, bahwa agama dan Negara benar-benar berkelindungan. Tanpa kekuasaan Negara yang bersifat memaksa,

²⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005), h. 193.

agama berada dalam bahaya. Sementara itu, negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik.²⁶

Kedua, Berkenaan tentang proses perkara di pengadilan, terkait dengan hal ini, di Indonesia mempunyai ketentuan hukum, baik itu hukum formil maupun materil. Dalam proses perkara perkawinan Islam diproses di Pengadilan Agama dan diperiksa oleh majelis hakim yang bergama Islam. Hal ini, sangat berbeda dengan penerapan di Thailand yang perkara Perkawinan Islam itu, prosesnya di pengadilan umum karena memang di Thailand tidak mempunyai pengadilan khusus untuk yang beragama Islam dan dalam memeriksa perkara juga diperiksa oleh majelis hakim dari pengadilan umum yang kebanyakan beragama non-muslim dan *Dato' Yuthitham* hanya sebagai pemberi fatwa saja.

Ketiga, Penerapan hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur tentang hukum Perkawinan Islam sebagai kewenangan absolut di Pengadilan Agama dan dalam Penyelesai Perkara tentang Perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan- ketentuan dalam KHI. Adapun menurut hukum perkawinan Islam di Thailand diatur dalam Undang-Undang tentang Penerapan Hukum Islam di Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun BE 2489 (1946) dan dalam menyelesaikan perkaranya dengan mendasarkan pada sumber hukum tentang Aturan Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan. Dalam pelaksanaan hukum Islam di Thailand sangat terbatas, yakni di segi subjek hukumnyadibatasi hanya pada hukum keluarga dan hukum kewarisan, di segi wilayah hukum dibatasi hanya 4 (empat) provinsi bagian selatan yaitu Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun.

Di Thailand Undang-undang tentang Penerapan Hukum Islam di Provinsi Patani, Narathiwat, Yala, dan Satun BE 2489 (1946) hanya khusus berlaku di 4 provinsi saja, jika orang yang beragama Islam yang bukan orang di

4 provinsi boleh saja mengikuti Hukum Islam, tetapi tidak berhak untuk menyelesaikan masalah di Majelis Agama Islam karena yang bisa menyelesaikan itu orang yang beragama Islam yang tinggal di empat Provinsi di Thailand Selatan saja. Sedangkan di Indonesia Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur untuk semua umat Islam di Indoneisa.

Keempat, Berkenaan dengan kedudukan hukum Islam di mata Negara, hukum Islam merupakan hukum kedua. Maksudnya tidak berlaku umum dan sifatnya pilihan, yaitu: pemberlakukan hukum Islam di Thailand khususnya perkara perkawinan adalah perkara yang penting sehingga pemerintah melihat perlunya untuk memberlakukan hukum Islam bagi penduduk yang beragama Islam, dengan adanya hukum Islam

²⁶ Khamin Zarkasih Putro, *Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pusat Pengembangan Bahasa UIN, 2013), h. 56

tentang hukum perkawinan dan hukum kewarisan ganti pemberlakuan hukum perdata dalam Bab V dan Bab VI tentang hukum perkawinan dan hukum kewarisan dapat menunjukkan bahwa kesetaraan antara penduduk yang beragama Islam dengan penduduk yang beragama selain dari agama Islam. Walaupun hukum Islam tentang perkawinan diberlakukan bagi orang Islam di 4 (empat) Provinsi di bagian selatan Thailand, tapi ketentuan hukumnya tidak berkekuatan dan mengikat dalam arti bahwa dalam menyelesaikan perkara perkawinan ini masih ada hak opsi, para pihak bisa memilih untuk tidak menyelesaikan perkara dengan menggunakan hukum Islam.

Sedangkan hukum Islam di Indonesia tentang perkawinan mengatur untuk semua orang-orang Islam di Indonesia. Begitu juga tentang kedudukan isteri bagi yang memiliki isteri lebih dari satu orang, maka dari hal ini di Indonesia semua isteri dilindungi dan memiliki hak yang sama, namun di Thailand perkawinan yang sah harus terdaftar di kantor setempat dan hanya satu perkawinan saja yang sah dan diperbolehkan, tetapi seorang pria masih memungkinkan untuk memiliki beberapa istri tambahan (poligami), akan tetapi istri tambahan tadi tidak memiliki hak hukum.

Kelima, Perbedaan tentang Kursus pranikah bagi calon pengantin yang hendak melaku Perkawinan, untuk kursus pranikah yang dilaksanakan di Thailand diwajibkan kepada setiap individu yang belum pernah nikah atau setiap calon pengantin, jika mereka yang tidak mengikuti kursus pernikahan mendapatkan sanksi yaitu membayar denda. Di Thailand Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Berbeda dengan kursus pranikah di Indonesia yang tujuan pokok adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah saja, dan tidak diwajibkan bagi calon pengantin untuk mengikuti kursus pranikah.

III. KESIMPULAN

Sistem Hukum Perkawinan nasional di Indonesia merupakan perkawinan yang berdasarkan pada hukum agama, sehingga keabsahannya juga didasarkan kepada hukum agama-agama di Indonesia sesuai Pasal 2 (1) UU Perkawinan. Sedangkan sistem hukum perkawinan di Thailand terjadi pemahamanan bebas tentang hukum Perkawinan, sehingga perkawinan sipil menjadi satu-satunya model perkawinan, meskipun masih terdapat masyarakat yang merayakan perkawinan agama, namun keabsahan perkawinan terletak pada pencatatan sipil.

Latar belakang Pemberlakuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia adalah karena kebutuhan masyarakat yang sejak zaman kerajaan Islam (sebelum Indonesia di jajah Belanda) sejak zaman kerajaan Islam telah memiliki pengadilan agama dengan berbagai nama yaitu Pengadilan Penghulu, Mahkamah Syariah dan Pengadilan Surambi. Setelah merdeka, pemerintah RI telah membentuk sejumlah peraturan tentang

Pengadilan Agama. Di antaranya adalah pembentuk undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan rujuk. Akan tetapi dari segi kebutuhan pengadilan yang memerlukan hukum formil dan hukum materil, maka undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, belum dapat dikatakan sebagai hukum formil maupun materil karena undang tersebut lebih menekankan akan kepentingannya pencatatan Perkawinan. Setelah menempuh perjalanan panjang akhirnya bangsa Indonesia mengesahkan undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia yaitu: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk memperikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, melindungi hak-hak kaum wanita, sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita, dan untuk menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian, yang melatarbelakangi pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Thailand adalah merupakan lanjutan perkembangan pada masa Kerajaan Islam Patani dulu yang menjalani hukum Islam sebagai hukum Formal dan memiliki pengadilan agama sebagai tempat menyelesaikan masalah tentang hukum Islam.

Dari segi persamaan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand memiliki persamaan dalam aspek dasar hukum, aspek kedudukan hukum di mata Negara, dan aspek pelaksanaan hukum perkawinan Islam. Adapun perbedaan antara hukum perkawinan Islam dan Thailand adalah: 1) Latar belakang pada kedudukan Islam di Negara Indonesia merupakan negara yang agama Islam adalah bagian mayoritas, sedangkan bagi muslim di Thailand mereka dianggap sebagai bagian minoritas. 2) Perbedaan dalam Proses perkara Perkawinan Islam di Pengadilan, yaitu dalam Proses perkara perkawinan Islam di Indonesia diproses di Pengadilan Agama, sedangkan di Thailand yang perkara perkawinan Islam itu, prosesnya di pengadilan umum. 3) Perbedaan tentang penerapan hukum perkawinan Islam, di Indonesia penerapan hukum untuk semua umat Islam di Indonesia. Namun di Thailand hanya khusus berlaku di 4 provinsi saja. 4) Perbedaan dalam kedudukan hukum Islam di mata Negara, hukum perkawinan Islam di Thailand dalam menyelesaikan perkara perkawinan masih ada hak opsi, para pihak bisa memilih untuk tidak menyelesaikan perkara dengan menggunakan hukum Islam bisa ganti dengan menggunakan hukum perdata dalam Bab V dan Bab VI tentang hukum perkawinan dan hukum kewarisan. 5) Perbedaan tentang Kursus pranikah, di Thailand diwajibkan bagi calon pengantin mengikuti kursus pranikah. Namun di Indonesia tidak diwajibkan bagi pengantin untuk mengikuti kursus pranikah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, New York: Harper & Row Publishers, 1970.
- Alghiffari Aqsa "Peradilan di thailand " <https://alghif.wordpress.com> diakses 09 Oktober 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007 Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*.
- Khamin Zarkasih Putro, *Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pusat Pengembangan Bahasa UIN, 2013.
- Kitisak Prokti, *Permasalahan Pemberlakuan Hukum Islam di Thailand*, Bangkok: Seminar Ilmiah Tahunan Fakultas Syariah.
- Komite Islam Nasional, *Pra' Theasethai Kap Lok Muslim*, Bangkok: Komite Islam Nasional.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2002.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014. Narong Siripachana, ความเป็นมาของกฎหมายอิสลามและดาโต๊ะยตุ ิธรรม: *Kwam Penma Khong Kodmai Islam le' Dato' Yuthitham*, Bangkok: PT. Popit Press, 1975.
- Nur Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas di Thailand", dalam *Jurnal Hukum dan Syariah* no. 1, Vol 8, 2016.
- Saiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3S, 1993
- Surin Pitsuwan, *Islam di Muang Thai*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Syukri Ibrahim, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, Malaysia: Kebangsaan Malaysia, 2002. Thailand Civil and Commercial Code Book V.
- Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.
- Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2.